

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan hubungan suci, murni, sakral serta akad yang kuat (*mitsaqan ghalizan*) antara laki-laki dan perempuan demi mewujudkan ketentraman dan kebahagiaan hidup keluarga dengan diliputi penuh rasa kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah SWT.¹ Untuk menjaga kesucian perkawinan tersebut tentunya dengan dipenuhinya sebuah kewajiban dan diperolehnya hak-hak sebagai konsekuensi dari sebuah perkawinan. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 menyebutkan “Pernikahan adalah hubungan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 juga menyebutkan bahwa, “Pernikahan menurut islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah”.

Proses pernikahan melibatkan penyatuan kepribadian, sikap, dan pemikiran dua orang. Oleh karena itu, kematangan fisik dan mental merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami dan istri sebelum menikah guna mencegah pertengkaran di kemudian hari yang dapat berujung pada perceraian dalam kehidupan berkeluarga.

¹ Umar Haris Sanjaya dan Annur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 10.

Menurut Islam, perceraian merupakan perkara yang halal akan tetapi tidak disenangi oleh Allah SWT. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا مُعَرِّفٌ عَنْ مُحَارِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا

أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ

“Tidak ada sesuatu halal yang lebih dibenci Allah daripada talak,” sabda Rasulullah dari Muḥarib.

Para ulama pun sepakat bahwa talak dibenarkan, sekalipun pada dasarnya talak tersebut dibenci oleh Allah sebagaimana hadis Nabi tersebut.² Karena dalam perceraian bukan hanya menyebabkan suami-istri yang dirugikan, tetapi apabila dari keduanya mempunyai seorang anak, maka anak tersebut juga dirugikan karena tidak adanya kasih sayang dari salah satu orang tua kandungnya. Apabila pasangan suami-istri telah bercerai secara yuridis (hukum) di Pengadilan Agama, mereka tetap mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh keduanya terutama kewajiban suami terhadap istrinya yakni untuk membayar beberapa nafkah, diantaranya yaitu ada nafkah *iddah* maupun *mut'ah*. Apabila ada pembebanan yang disebutkan dalam amar putusan yang dikeluarkan Pengadilan Agama. Ketentuan agar suami memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* ini berdasarkan kepada Kompilasi Hukum Islam Pasal 149, yang berbunyi: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka mantan suami wajib:

² Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)* (Tangerang: Tira Smart, 2019), 130.

- a. Memberikan *mut'ah* yang sesuai kepada mantan istrinya, baik berupa uang maupun barang, kecuali jika ia dalam kondisi qabla ad-dukhul.
- b. Memberikan nafkah dan kiswah kepada mantan istrinya selama masa *iddah*, kecuali jika ia tidak hamil dan telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz*.

Setelah perceraian maka istri terlebih dahulu harus menjalani masa *iddah*, yaitu masa menunggu untuk perempuan dengan jangka waktu tertentu menurut ketentuan syariat dan menahan diri untuk tidak menikah setelah bercerai dengan suaminya.³ Karena dalam masa itu istri tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain, mengenai nafkah *iddah* ulama bersepakat bahwa nafkah *iddah* untuk istri yang dicerai dengan talak *raj'iy* berhak untuk mendapat hak penuh sebagaimana hak yang didapat sebelum dicerai, seperti dalam bentuk kebutuhan perbelanjaan untuk pangan, sandang atau pakaian serta untuk tempat tinggal.⁴ Sebagaimana yang disebutkan dalam QS. At-Thalaq ayat 6 dari Firman Allah SWT:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمَلٍ

فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ

وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَتُرَضِعْ لَهُ ۖ أُخْرَىٰ

Artinya: *Janganlah mempersulit mereka untuk membatasi hati mereka; sebaliknya, tempatkanlah mereka (istri-istri yang dicerai) di tempat yang dapat kamu tempati. Jika istri-istri yang dicerai itu hamil, dukunglah mereka sampai mereka melahirkan, dan jika mereka menyusui anak-anakmu, berikanlah mereka ganti rugi. Kalian juga harus membicarakan semuanya dengan baik satu sama lain, dan jika kalian berdua mengalami kesulitan untuk menyusui, wanita lain dapat menyusui anak itu atas namanya.*

³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Edisi pertama (Jakarta: Kencana, 2016).

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Ed. 1., cet. 1 (Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2006).

Perihal kewajiban nafkah yang timbul akibat dari perceraian tidak hanya sebatas nafkah *iddah* saja, akan tetapi juga ada perihal pemberian *mut'ah*. Muhammad Syaifuddin mendefinisikan *mut'ah* yaitu sebagai pemberian suami kepada mantan istri yang telah dijatuhi talak, boleh berupa pakaian, barang-barang, atau uang, sesuai dengan keadaan dan kedudukan suami. Adapun untuk besaran jumlah *mut'ah* tidak ada dalil ataupun *nash* yang menunjukkan hal tersebut, sehingga para ulama pun melakukan *ijtihad* dalam menentukan kadar *mut'ah* ini.⁵ Berdasarkan kepada Q. S Al-baqarah ayat 236.”*yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.*”

Menurut hukum positif di Indonesia pemberian *mut'ah* ini diatur dalam pasal 158-160 KHI, *mut'ah* menjadi wajib apabila dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da al dukhul* dan apabila perceraian tersebut atas kehendak suami, apabila tanpa syarat diatas maka hukum *mut'ah* menjadi *sunnah*. Dalam Kompilasi Hukum Islam pun menyebutkan untuk ketentuan besarnya *mut'ah* itu disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. Karena dalam hukum Islam dan hukum Positif tidak mengatur mengenai jumlah nominal yang harus dipenuhi suami untuk nafkah *iddah* dan *mut'ah* tersebut, oleh karena itu hakim dapat menentukan jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang harus ditanggung oleh suami. Dalam Sema No. 3 Tahun 2018 disebutkan bahwa “Hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah

⁵ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, Cetakan pertama (Rawamangun, Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak.”

Namun terkadang pemahaman pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* hanya dipahami sebagai kewajiban hukum yang dilaksanakan sebagai implikasi perceraian tidak melihat lebih jauh bagi kemaslahatan bagi mantan istri, apalagi setelah suami mengucapkan ikrar talaknya kemudian pergi dan tidak diketahui rimbanya dengan meninggalkan beban kewajibannya yang diputus oleh pengadilan agama.

Dalam putusan Pengadilan Agama Samarinda nomor 1401/Pdt.G/2021/PA.Smd telah diputuskan untuk memperbolehkan suami (pemohon) menyatakan talak *raj'iy* terhadap istrinya (termohon) sebelum sidang. Putusan tersebut juga menetapkan hak-hak istri setelah terjadinya talak dan memerintahkan suami (pemohon) untuk membayar nafkah *iddah* kepada istrinya selama tiga bulan sebesar Rp3.000.000,00 dan *mut'ah* berupa uang sebesar Rp30.000.000,00 yang wajib diberikan kepada istri (termohon) sesaat sebelum pengucapan ikrar talak. Namun pada Putusan Nomor 1401/Pdt.G/2021/PA.Smd ini Majelis Hakim tidak banyak mempertimbangkan terkait dengan pembayaran kewajiban akibat perceraian tersebut dan penentuan nominal besaran kadarnya, terkhusus tentang nafkah *iddah* dan *mut'ah*.

Selanjutnya ternyata Putusan Nomor 1401/Pdt.G/2021/PA.Smd tidak dapat dilaksanakan karena pada hari sidang penyaksian ikrar talak Suami (Pemohon) tidak hadir menghadap dipersidangan serta tidak pula menyuruh

orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, karena Suami (Pemohon) merasa tidak mampu untuk membayar sejumlah beban biaya yang tersebut dalam putusan sebagai hak Istri (Permohon) akibat perceraian yang cukup besar jumlahnya. Hal ini sesuai dengan penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1401/Pdt.G/2021/PA.Smd tanggal 1 Agustus 2022 yang menyatakan bahwa putusan perkara tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

Sejumlah akibat hukum akhirnya muncul akibat tidak dilaksanakannya Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1401/Pdt.g/2021/PA.Smd. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 70 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam jangka waktu enam bulan, maka bila sampai enam bulan suami juga tidak mengucapkan ikrar talak, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur, ikatan perkawinan pun tetap utuh, kekuatan dari putusan tersebut gugur dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.

Sehingga dengan demikian yang seharusnya putusan memberikan keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum justru malah seakan tidak terpenuhi, terkhusus untuk pihak istri (termohon) karena setelah melewati proses persidangan dari awal hingga hampir pada tahap akhir persidangan, namun status keduanya tetap pada perkawinan yang utuh. Padahal keduanya pun antara suami dan istri tetap ingin bercerai dan merasa rumah tangganya akan sulit untuk dapat rukun kembali.

Problema yang telah penulis paparkan diatas kemudian mendorong penulis untuk meneliti putusan Pengadilan Agama Samarinda tersebut dengan mengangkat sebuah judul Penggantungan Ikrar Talak dengan Pembayaran Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* (Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1401/Pdt.g/2021/PA.Smd).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1401/Pdt.G/2021/Pa.Smd dalam menentukan pemberian dan besaran *nafkah iddah* dan *mut'ah*?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hukum oleh hakim serta implikasi hukumnya dalam putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1401/Pdt.G/2021.Pa.Smd terhadap ketentuan pemberian dan besaran *nafkah iddah* dan *mut'ah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1401/Pdt.G/2021/Pa.Smd dalam menentukan pemberian dan besaran *nafkah iddah* dan *mut'ah*.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum oleh hakim serta implikasi hukumnya dalam putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1401/Pdt.G/2021.Pa.Smd terhadap ketentuan pemberian dan besaran *nafkah iddah* dan *mut'ah*.

D. Signifikansi Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, bagi peneliti merupakan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
2. Sebagai bahan pustaka perpustakaan Fakultas syariah Islam pada khususnya dan pada perpustakaan Universitas Islam Negeri Antasari pada umumnya.
3. Secara Praktis, dapat memberikan sumbangsih dan masukan pemikiran mengenai putusan Pengadilan Agama terhadap perkara cerai talak yang tergantung ikrar talaknya karena disebabkan suami tidak mampu membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah*.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan penafsiran yang keliru terhadap judul penelitian, maka penulis membuat definisi operasional dan lingkup pembahasan untuk memberikan penjelasan tentang pengertian yang terkandung dalam judul penulisan

1. Penggantungan: Berasal dari kata gantung yang berarti sangkut, kait. Dalam perkara talak, menggantung berarti menahan atau mempersukar terlaksananya perceraian yang diminta pihak istri.⁶ Adapun yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu berarti menahan terlaksananya perceraian dalam hal tidak mengucapkan ikrar talak di muka

⁶ “Arti kata gantung - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 24 Februari 2023, <https://kbbi.web.id/gantung>.

persidangan dengan tidak menghadiri persidangan tersebut bahkan sampai putusan tersebut tidak lagi berkekuatan hukum tetap.

2. Ikrar Talak: Ikrar dalam KBBI berarti mengakui, menetapkan sah, membenarkan, menjanjikan.⁷ Menurut Pasal 117 KHI disebutkan bahwa talak berarti ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.
3. Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah*: Nafkah *iddah* adalah nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri pada masa waktu tunggu akibat perceraian.⁸ Sedang *mut'ah*, disebutkan dalam Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Huruf J Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah pemberian bekas suami kepada isteri, yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya. Nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sejumlah beban biaya yang harus dibayar suami sebagai hak atas istrinya yang timbul akibat putusnya perkawinan karena cerai talak dan sesuai amar putusan harus dibayar sebelum ikrar talak diucapkan suami.

F. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu

Pertama, skripsi berjudul “Pembebanan Nafkah ‘Iddah, Nafkah *Mut'ah* Dan Nafkah *Māḍiyah* Dalam Perkara Cerai Gugat (Analisis Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Mtp)” yang ditulis oleh Raudah Handayani mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin. Penelitian tersebut mengkaji tentang pembebanan nafkah

⁷ “Arti kata ikrar - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 23 Februari 2023, <https://kbbi.web.id/ikrar>.

⁸ Heniyatun, “Pemberian *Mut'ah* Dan Nafkah *Iddah* Dalam Perkara Cerai Gugat,” *Jurnal Studi Islam: Profetika* 21, no. 1 (2020).

iddah, nafkah *mut'ah* dan nafkah *madhiyah* pada perkara cerai gugat, yang seharusnya ketika istri yang menuntut cerai dari suaminya dapat menggugurkan hak-haknya tersebut. Namun, majelis hakim tetap menghukum bekas suami/tergugat untuk membayar hak nafkah yang dituntut oleh penggugat.⁹

Kedua, skripsi berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pembayaran Nafkah Iddah Dan *Mut'ah* Dalam Cerai Talak (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas 1 A Watampone)” yang ditulis oleh Nur Afifah Annisa mahasiswi IAIN Bone. Mengkaji tentang bagaimana pandangan hukum islam terhadap implementasi pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam cerai talak, bagaimana pelaksanaan serta apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pelaksanaan pembayarannya dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Watampone.¹⁰

Ketiga, skripsi berjudul “Pemberian Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* Terhadap Istri Yang *Nusyuz* Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Putusan Hakim NO. 677/Pdt.G/2016/PA.Bn)” yang ditulis oleh Anggraini mahasiswi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Mengkaji mengenai mengapa hakim dalam putusannya tetap memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada istri yang *nusyuz* dan melihatnya dari perspektif hukum positif serta dari perpektif hukum islam.¹¹

⁹ Raudah Handayani, *Pembebanan Nafkah 'Iddah, Nafkah Mut'ah Dan Nafkah Māḍiyah Dalam Perkara Cerai Gugat (Analisis Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Mtp)*. Skripsi (Banjarmasin: UIN Antasari, 2021)

¹⁰ Nur Afifah Annisa, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pembayaran Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Cerai Talak (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas 1 A Watampone)*. Skripsi (Bone: IAIN Bone, 2020)

¹¹ Anggraini, *Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah Terhadap Istri Yang Nusyuz Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Putusan Hakim NO. 677/Pdt.G/2016/PA.Bn)*. Skripsi (Bengkulu: UIN Fatmawati Sukarno, 2022)

Keempat, skripsi berjudul “Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Penetapan Nafkah *Iddah* Dan *Mut’ah* (Analisis Putusan No. 333/Pdt.G/2018/Pa.Skh Dan No. 642/Pdt.G/2019/Pa.Skh Di Pengadilan Agama Sukoharjo)” yang ditulis oleh Ahmad Zainul Fata mahasiswa UIN walisongo Semarang. Dalam penelitian ini mengkaji mengenai apa saja alasan-alasan yang menjadi dasar hakim dalam menerapkan hak *ex officio* serta mengkaji bagaimana tinjauan hukum perkawinan dan hukum Islam terhadap penerapan hak *ex officio* hakim tersebut dalam penetapan pemberian nafkah *iddah* dan *mut’ah* kepada istri.¹²

Kelima, karya tulis berupa jurnal ilmiah dari Devi Yulianti, R. Agus Abikusna dan Akhmad Shodikin yang berjudul “Pembebanan *Mut’ah* Dan Nafkah *Iddah* Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan *Verstek*”. Jurnal ini mengkaji tentang bagaimana pertimbangan para hakim mengenai pembebanan *mut’ah* dan nafkah *iddah* serta mengetahui bagaimana relevansinya pada perkara cerai talak dengan putusan *verstek*.¹³

Berdasarkan beberapa penelitian diatas, penelitian ini memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai pembebanan nafkah *iddah* dan *mut’ah* kepada suami sebagai bahasannya. Sedangkan hal-hal yang membedakan yaitu: *Pertama*, pada penelitian ini yaitu mengenai pembebanan

¹² Ahmad Zainul Fata, *Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Penetapan Nafkah Iddah Dan Mut’ah (Analisis Putusan No. 333/Pdt.G/2018/Pa.Skh Dan No. 642/Pdt.G/2019/Pa.Skh Di Pengadilan Agama Sukoharjo)*. Skripsi (Semarang: UIN Walisongo, 2020)

¹³ Devi Yulianti, “Pembebanan *Mut’ah* dan Nafkah *Iddah* Pada Perkara Cerai Talak dengan Putusan *Verstek*,” *Jurnal Kajian Hukum Islam* 5, no. 2 (2020).

nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam perkara dengan talak *raj'iy* atau bisa disebut juga perkara cerai talak, bukan pada perkara lain seperti talak *ba'in* atau perkara cerai gugat, perkara perceraian yang istrinya *nusyuz*, dan bukan pula pada perkara dengan putusan *verstek*.

Kedua, pada penelitian ini akan mengkaji seberapa wajibnya pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* pada Putusan Nomor 1401/Pdt.G/2021/Pa. Smd ini sehingga dapat menggantungkan ikrar talak.

Ketiga, pada penelitian ini akan melakukan peninjauan terhadap bagaimana hakim dalam mempertimbangkan jumlah besaran nafkah *iddah* dan *mut'ah*, mengingat jumlah besaran nilai *mut'ah* yang cukup besar pada Putusan Nomor 1401/Pdt.G/2021/Pa. Smd ini apakah sudah sesuai dengan aturan hukum islam dan perundang-undangan yang menyatakan bahwa besaran dari nafkah *iddah* dan *mut'ah* tersebut disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

Keempat, pada penelitian ini akan mengkaji bagaimana Majelis Hakim dalam merumuskan Putusan Nomor 1401/Pdt.G/2021/Pa.Smd apakah sudah memenuhi sebagai suatu putusan yang ideal.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif atau biasa juga disebut penelitian hukum kepustakaan yang merupakan penelitian hukum dengan menelaah bahan pustaka dan mendasarkan hukum sebagai suatu

norma guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁴ Penelitian ini akan dilakukan dengan menelaah dan mengkaji pertimbangan serta putusan hakim dalam putusan Nomor 1401/Pdt.G./2021/PA.Smd.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kasus (*Case Approach*), adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi, dalam penelitian ini telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Fokus pendekatan kasus ini adalah pada pertimbangan serta alasan-alasan hukum yang digunakan hakim untuk sampai kepada putusannya.¹⁵ Fokus pendekatan kasus pada penelitian ini yaitu pada pertimbangan serta alasan-alasan hukum yang digunakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda untuk sampai pada putusannya, yaitu Putusan Nomor 1401/Pdt.G./2021/PA.Smd.

Pendekatan yang juga digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analitis (*analytical approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara mencari makna pada istilah-istilah hukum yang terdapat dalam perundang-undangan, dengan begitu peneliti memperoleh pengertian atau makna baru dari istilah-istilah hukum dan menguji penerapannya secara praktis dengan menganalisis putusan hukum.¹⁶

3. Sumber Bahan Hukum

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), 55–56.

¹⁵ Marzuki, 15.

¹⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pajar, 2010), 187.

Penelitian hukum khususnya yang berjenis yuridis normatif, sumber bahan hukum dari penelitian ini diperoleh dari dokumen atau kepustakaan bukan lapangan, untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum.¹⁷ Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya terdiri dari 3 bahan, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.¹⁸

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer dapat terdiri dari Perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan Peraturan Perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁹ Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer adalah putusan Pengadilan Agama Samarinda nomor 1401/Pdt.G/2021/PA.Smd.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa publikasi tentang hukum, bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder merupakan pendukung dari bahan hukum primer, meliputi semua publikasi tentang hukum dan bukan dokumen resmi.²⁰ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi buku, kamus hukum, jurnal hukum atau komentar-komentar hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

¹⁷ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 29.

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmuji, *Penelitian Hukum Normatif, Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 24.

¹⁹ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), 36.

²⁰ Rahayu, 36.

c. Bahan Hukum Tersier

Publikasi hukum yang menawarkan klarifikasi pada dokumen hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia, disebut sebagai bahan hukum tersier.²¹ Pada penelitian ini menggunakan KBBI serta kamus Bahasa Arab.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumen atau studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1401/Pdt.G/2021.PA.Smd yang berkaitan dengan perkara cerai talak dan pembebanan nafkah *iddah* serta *mut'ah* sebelum pelaksanaan ikrar talak dan juga peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi maupun literatur-literatur yang erat kaitannya dengan proses pemeriksaan perkara cerai talak dan pembebanan nafkah *iddah* serta *mut'ah* di pengadilan agama.

Bahan hukum tersebut dikumpulkan dan selanjutnya dilakukan survei kepustakaan, dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum serta dengan melakukan penelaahan terhadap literatur, buku, catatan atau laporan yang berkaitan dengan masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian.²² Dengan metode membaca bahan-bahan Pustaka, melakukan penelaahan, membuat ulasan, maupun penelusuran media internet yang berkaitan dengan perkara cerai talak dan pembebanan nafkah *iddah* serta *mut'ah* di pengadilan agama sesuai

²¹ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 119.

²² M Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2003), 111.

dengan Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1401/Pdt.G/2021.PA.Smd.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

a. Pengolahan Bahan Hukum

Dalam hal ini sumber penelitian yang diperoleh dengan menggunakan intervariasi sekaligus mengkaji dari hasil penelitian dan dokumen. Kemudian sumber penelitian itu diolah dan dianalisis untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini cara pengolahan bahan hukum akan penulis lakukan dengan cara metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan kongkret yang dihadapi.

b. Analisis Bahan Hukum

Analisis pada penelitian ini penulis akan menggunakan metode deduksi, yang mana penulis akan memberikan dukungan, kritik, atau komentar, yang dilanjutkan dengan memberikan kesimpulan dengan pemikiran penulis sendiri maupun bantuan kajian Pustaka terhadap hasil penelitian ini.²³

H. Sistematika Penulisan

Agar lebih mudah dalam penyusunan skripsi ini, maka digunakan sistematika sebagai berikut:

²³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 27.

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini berisi mengenai kerangka dasar penelitian meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, merupakan landasan teoritis dari penelitian ini. Dalam bab ini akan berisi tinjauan umum mengenai perceraian, ikrar talak, nafkah *iddah* dan *mut'ah*, perempuan berhadapan dengan hukum, serta hukum acara peradilan agama.

BAB III Temuan, bab ini berisikan gambaran umum, berisikan bagaimana jalannya persidangan, pertimbangan hukum dari hakim dan amar putusan dari perkara putusan nomor 1401/Pdt.G/2021/PA.Smd.

BAB IV Analisis, bab ini berisikan pembahasan analisis Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1401/Pdt.G/2021/Pa.Smd dalam menentukan pemberian dan besaran *nafkah iddah* dan *mut'ah* serta berisikan analisis mengenai pertimbangan hukum oleh hakim serta implikasi hukumnya dalam putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1401/Pdt.G/2021.Pa.Smd terhadap ketentuan pemberian dan besaran *nafkah iddah* dan *mut'ah*.

BAB V Penutup, dalam bab ini berisi simpulan dan saran-saran yang selanjutnya diikuti dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Simpulan merupakan jawaban terhadap rumusan masalah yang dikemukakan penulis pada bab pendahuluan. Adapun saran dibuat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi.